



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 04, 2012

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pembagian tugas dalam penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Perintah Tugas perjalanan dinas bagi Esselon III, Esselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK05/2007 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 7/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK05/2007 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumbar; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2009;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumbar;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin;
27. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
28. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 66 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat;
30. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
32. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4

- (1) Tingkatan dan golongan kepangkatan dalam melakukan perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. Golongan A : Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah.
 - b. Golongan B : Pejabat Esselon II dan Fungsional Ahli Gol IV/c sampai dengan IV/d.
 - c. Golongan C : Pejabat Esselon III dan IV dan Fungsional Ahli Gol III/c sampai dengan IV/b dan non struktural Gol IV.
 - d. Golongan D : Non Struktural Golongan III dan Pejabat Fungsional Trampil Gol II/a ke atas
 - e. Golongan E : Non Struktural Gol II, Gol I dan PTT.
- (2) Pegawai tidak tetap (PTT) golongan kepangkatannya disamakan dengan
 - a. Golongan II bagi tamatan Sarjana dan SLTA
 - b. Golongan I bagi tamatan SD dan SLTP
- (3) Non PNSD golongan kepangkatannya disamakan dengan:
 - a. Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi Negeri dan atau Instansi Pemerintah Lain sesuai dengan golongan kepangkatannya di perguruan tinggi negeri dan atau instansi pemerintah lain (non struktural pada tingkatan golongan C atau D)
 - b. Guru atau Dosen Negeri sesuai dengan golongan kepangkatannya pada sekolah atau perguruan tinggi negeri (non struktural pada tingkatan golongan C atau D)
 - c. Kelompok Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi disamakan dengan non struktural golongan IV (non struktural pada tingkatan golongan C)
 - d. Kepala Desa, Wali Nagari, disamakan dengan non struktural golongan III (tingkatan golongan D)
 - e. Non PNSD lain yang terlibat dalam kegiatan SKPD disamakan dengan staf Golongan II atau I (tingkatan golongan E)

- f. Dan Lantamal, Danrem 032 Wirabraja, Kapolda, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, Agama, DanLanud dan Katua PTUN (tingkat Golongan A)
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b angka 3. diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 6

- (1) Gubernur/Wakil Gubernur/Pejabat/PNS/PTT yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Persetujuan untuk melakukan perjalanan dinas
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT); dan
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh:
 - a. Untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuai dengan agenda perjalanan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Untuk perjalanan dinas dalam daerah PNS dan PTT di lingkungan Sekretariat Daerah diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk Pengguna Anggaran.
 - c. Untuk perjalanan dinas dalam daerah PNS dan PTT pada SKPD lainnya diberikan oleh Pengguna Anggaran
 - d. Untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Esselon I dan Esselon II diberikan oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan apabila Gubernur/Wakil Gubernur tidak berada di tempat atau berhalangan dilimpahkan pada Sekretaris Daerah.
 - e. Untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Esselon III, IV, Staf dan PTT diberikan oleh Sekretaris Daerah.
 - f. Untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat/ PNS/ PTT Kantor Penghubung diberikan oleh Kepala Kantor Penghubung dan Kepala UPT.
 - g. Untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat/PNS/PTT UPTD Taman Mini Indonesia Indah diberikan oleh Kepala UPTD Taman Mini Indonesia Indah.
 - h. Untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Esselon III, IV, staf dan PTT pada Rumah Sakit Achmad Mochtar, RSUD Solok dan RSUD Pariaman diberikan oleh Direktur Rumah Sakit.

- i. Untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tatat Tertip DPRD.
- (4) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c adalah sebagai berikut:
- a. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
 2. Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan PTT, di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 3. Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan PTT pada SKPD lainnya ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk.
 4. Pejabat, PNS dan PTT pada UPT pada dinas, ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 5. Pejabat, PNS dan PTT pada Kantor Penghubung, ditandatangani oleh Kepala Kantor Penghubung
 - b. Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah
 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
 2. Pejabat Esselon I dan Pejabat Esselon II, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 3. Pejabat Esselon III, IV, Staf dan PTT, di lingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 4. Pejabat Esselon III, IV, Staf dan PTT SKPD lainnya, ditandatangani oleh Kepala SKPD.
 5. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap Kantor Penghubung, ditandatangani oleh Kepala Kantor Penghubung.
 6. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap UPTD Taman Mini Indonesia Indah, ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 7. Pejabat Esselon III, IV, staf dan PTT pada Rumah Sakit Achmad Mochtar, RSUD Solak dan RSUD Pariaman diberikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (5) Bagi Non PNSD yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas, maka untuk persetujuan perjalanan dinas, surat perintah (SP) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) melekat pada SKPD yang mengikutsertakan.
- (6) Untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD.
3. Lampiran III huruf f mengalami perubahan sehingga Lampiran III sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini;

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 Februari 2012
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 1 Februari 2012
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR : 4

F. TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PULANG-PERGI (TARIF TIKET)

| NO | JURUSAN | TARIF PER KELAS DALAM RUPIAH | |
|----|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | BISNIS | EKONOMI |
| 1 | Padang - Jakarta | 6.073.300 | 2.888.500 |
| 2 | Padang - Yogyakarta | 9.362.300 | 4.221.900 |
| 3 | Padang - Solo | 9.102.700 | 4.221.900 |
| 4 | Padang - Semarang | 9.437.100 | 4.221.900 |
| 5 | Padang - Surabaya | 10.959.500 | 4.765.300 |
| 6 | Padang - Malang | 10.058.600 | 4.776.300 |
| 7 | Padang - Denpasar | 10.789.000 | 5.255.900 |
| 8 | Padang - Mataram | 10.761.500 | 5.187.700 |
| 9 | Padang - Pontianak | 10.015.700 | 4.788.400 |
| 10 | Padang - Banjarmasin | 10.156.500 | 5.116.200 |
| 11 | Padang - Palangkaraya | 10.454.600 | 5.043.600 |
| 12 | Padang - Balikpapan | 13.166.100 | 5.768.500 |
| 13 | Padang - Ujung pandang | 13.199.100 | 5.911.500 |
| 14 | Padang - Kendari | 13.610.500 | 6.333.900 |
| 15 | Padang - Manado | 16.880.800 | 7.878.300 |
| 16 | Padang - Palu | 14.920.600 | 6.588.000 |
| 17 | Padang - Ambon | 18.933.400 | 7.992.700 |
| 18 | Padang - Ternate | 17.529.800 | 8.356.800 |
| 19 | Padang - Biak | 20.516.300 | 10.528.300 |
| 20 | Padang - Timika | 20.266.600 | 10.490.900 |
| 21 | Padang - Jayapura | 21.032.200 | 10.996.800 |
| 22 | Padang - Medan | 3.600.500 | 1.832.500 |
| 23 | Padang - Batam | 3.600.500 | 1.832.500 |
| 24 | Padang - Nangroe Aceh Darussalam | 3.600.500 | 1.832.500 |
| 25 | Padang - Pangkal Pinang | 8.901.400 | 4.434.300 |
| 26 | Padang - Bandung | 6.878.500 | 3.280.000 |

Catatan:

- Transportasi terdiri dari Tiket untuk satu kali keberangkatan Pulang dan Pergi (Return) belum termasuk Air port Tax
- Kelas Bisnis/Eksekutif untuk Gol A
- Kelas Ekonomi untuk Golongan B, C, D dan E